



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.965, 2018

KEMENDAGRI. Kab. Tabalong Prov. Kalsel dengan
Kab. Barito Timur Prov. Kalteng. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 40 TAHUN 2018

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DENGAN KABUPATEN BARITO TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (10) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantara Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DENGAN KABUPATEN BARITO TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Kalimantan Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
2. Provinsi Kalimantan Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
3. Kabupaten Tabalong adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong.
4. Kabupaten Barito Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah.

5. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antarProvinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah dimulai dari :

1. Pertigaan batas antara Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah yang ditandai oleh PBU 1A dengan koordinat $02^{\circ} 17' 40.689''$ LS dan $115^{\circ} 07' 31.810''$ BT yang terletak pada batas Desa Hapalah Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong dan Desa Tuhuran Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan dengan Desa Taniran Kecamatan Banua Lima Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
2. PBU 1A selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 01 dengan koordinat $02^{\circ} 12' 33.808''$ LS dan $115^{\circ} 15' 14.947''$ BT, TK 01 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 02 dengan koordinat $02^{\circ} 12' 00.091''$ LS dan $115^{\circ} 14' 36.924''$ BT, TK 02 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 03 dengan koordinat $02^{\circ} 12' 04.263''$ LS dan $115^{\circ} 14' 35.019''$ BT, TK 03 selanjutnya

ke arah Barat Laut sampai pada TK 04 dengan koordinat $02^{\circ} 12' 01.993''$ LS dan $115^{\circ} 14' 30.779''$ BT, TK 04 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 05 dengan koordinat $02^{\circ} 11' 58.858''$ LS dan $115^{\circ} 14' 31.661''$ BT, TK 05 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 06 dengan koordinat $02^{\circ} 11' 56.100''$ LS dan $115^{\circ} 14' 26.100''$ BT, TK 06 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 07 dengan koordinat $02^{\circ} 11' 54.232''$ LS dan $115^{\circ} 14' 26.812''$ BT, TK 07 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK 08 dengan koordinat $02^{\circ} 11' 54.700''$ LS dan $115^{\circ} 14' 28.900''$ BT, TK 08 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 2 dengan koordinat $02^{\circ} 11' 31.000''$ LS dan $115^{\circ} 14' 37.600''$ BT yang terletak pada batas Desa Pasar Panas Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dengan Desa Kandris Kecamatan Banua Lima Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

3. PBU 2 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Sungai Merahu sampai pada TK 09 dengan koordinat $02^{\circ} 12' 02.078''$ LS dan $115^{\circ} 14' 43.213''$ BT, TK 09 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) jalan sampai pada TK 10 dengan koordinat $02^{\circ} 13' 34.779''$ LS dan $115^{\circ} 15' 52.952''$ BT, TK 10 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 3 dengan koordinat $02^{\circ} 13' 06.900''$ LS dan $115^{\circ} 16' 16.800''$ BT yang terletak pada batas Desa Karang Putih Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dengan Desa Bagok Kecamatan Banua Lima Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
4. PBU 3 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK 11 dengan koordinat $02^{\circ} 13' 15.451''$ LS dan $115^{\circ} 16' 51.223''$ BT, TK 11 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 12 dengan koordinat $02^{\circ} 13' 28.200''$ LS dan $115^{\circ} 16' 57.200''$ BT, TK 12 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 13 dengan koordinat $02^{\circ} 13' 26.187''$ LS dan $115^{\circ} 17' 24.978''$ BT, TK 13 selanjutnya

- ke arah Timur Laut sampai pada PBU 4 dengan koordinat $02^{\circ} 12' 58.755''$ LS dan $115^{\circ} 17' 47.265''$ BT;
5. PBU 4 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 14 dengan koordinat $02^{\circ} 10' 59.845''$ LS dan $115^{\circ} 18' 06.070''$ BT, TK 14 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Uwi sampai pada TK 15 dengan koordinat $02^{\circ} 10' 11.386''$ LS dan $115^{\circ} 17' 51.530''$ BT, TK 15 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Pararawin sampai pada TK 16 dengan koordinat $02^{\circ} 07' 11.373''$ LS dan $115^{\circ} 19' 07.762''$ BT, TK 16 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 17 dengan koordinat $02^{\circ} 05' 44.718''$ LS dan $115^{\circ} 20' 08.950''$ BT, TK 17 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 5 dengan koordinat $02^{\circ} 05' 40.900''$ LS dan $115^{\circ} 21' 17.600''$ BT;
 6. PBU 5 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Sungai sampai TK 18 dengan koordinat $02^{\circ} 04' 59.846''$ LS dan $115^{\circ} 21' 09.056''$ BT, TK 18 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 6 dengan koordinat $02^{\circ} 04' 57.000''$ LS dan $115^{\circ} 21' 17.400''$ BT;
 7. PBU 6 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PABU 7 dengan koordinat $02^{\circ} 04' 22.800''$ LS dan $115^{\circ} 21' 16.200''$ BT;
 8. PABU 7 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 19 dengan koordinat $02^{\circ} 03' 59.500''$ LS dan $115^{\circ} 21' 19.500''$ BT, TK 19 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 8 dengan koordinat $02^{\circ} 03' 53.500''$ LS dan $115^{\circ} 21' 17.600''$ BT;
 9. PBU 8 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 20 dengan koordinat $02^{\circ} 03' 28.700''$ LS dan $115^{\circ} 21' 29.200''$ BT, TK 20 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 21 dengan koordinat $02^{\circ} 02' 39.000''$ LS dan $115^{\circ} 21' 49.000''$ BT, TK 21 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 9 dengan koordinat $02^{\circ} 02' 51.400''$ LS dan $115^{\circ} 22' 21.300''$ BT;
 10. PABU 9 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Raan sampai pada PABU 10 dengan

koordinat $02^{\circ} 03' 29.900''$ LS dan $115^{\circ} 24' 29.900''$ BT;
dan

11. PABU 10 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 22 dengan koordinat $02^{\circ} 02' 29.000''$ LS dan $115^{\circ} 23' 55.000''$ BT, TK 22 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 23 dengan koordinat $02^{\circ} 01' 55.080''$ LS dan $115^{\circ} 23' 43.740''$ BT, TK 23 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 24 dengan koordinat $02^{\circ} 01' 24.000''$ LS dan $115^{\circ} 23' 47.000''$ BT, TK 24 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 25 dengan koordinat $02^{\circ} 00' 47.000''$ LS dan $115^{\circ} 23' 49.000''$ BT, TK 25 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK 26 dengan koordinat $02^{\circ} 00' 46.000''$ LS dan $115^{\circ} 24' 58.000''$ BT, TK 26 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 27 dengan koordinat $02^{\circ} 00' 04.000''$ LS dan $115^{\circ} 24' 58.000''$ BT, TK 27 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 28 dengan koordinat $01^{\circ} 59' 29.000''$ LS dan $115^{\circ} 24' 58.000''$ BT, TK 28 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 29 dengan koordinat $01^{\circ} 59' 25.920''$ LS dan $115^{\circ} 25' 08.100''$ BT, TK 29 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 30 dengan koordinat $01^{\circ} 59' 00.000''$ LS dan $115^{\circ} 25' 08.100''$ BT, TK 30 Selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 31 dengan koordinat $01^{\circ} 58' 26.248''$ LS dan $115^{\circ} 25' 12.205''$ BT, TK 31 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Kotam sampai pada TK 32 dengan koordinat $01^{\circ} 58' 17.183''$ LS dan $115^{\circ} 25' 31.534''$ BT, TK 32 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Kotam sampai pada TK 33 dengan koordinat $01^{\circ} 58' 25.036''$ LS dan $115^{\circ} 25' 37.517''$ BT, TK 33 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Kotam sampai pada TK 34 dengan koordinat $01^{\circ} 58' 12.548''$ LS dan $115^{\circ} 26' 00.940''$ BT, TK 34 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Tabalong Kiwa sampai pada TK 35 dengan koordinat $01^{\circ} 53' 32.446''$ LS dan $115^{\circ} 25' 13.238''$ BT, TK 35 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*Median Line*) Sungai

Tabalong Kiwa sampai pada TK 36 dengan koordinat $01^{\circ} 53' 25.884''$ LS dan $115^{\circ} 23' 30.590''$ BT, TK 36 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai sampai pada TK 37 dengan koordinat $01^{\circ} 53' 31.983''$ LS dan $115^{\circ} 22' 22.217''$ BT, TK 37 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 38 dengan koordinat $01^{\circ} 53' 31.489''$ LS dan $115^{\circ} 19' 10.342''$ BT, TK 38 selanjutnya ke arah utara menyusuri punggung bukit sampai pada TK 39 dengan koordinat $01^{\circ} 51' 06.960''$ LS dan $115^{\circ} 18' 57.097''$ BT, TK 39 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit sampai pada TK 40 dengan koordinat $01^{\circ} 49' 27.774''$ LS dan $115^{\circ} 17' 59.769''$ BT, TK 40 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit sampai pada TK 41 dengan koordinat $01^{\circ} 49' 33.386''$ LS dan $115^{\circ} 18' 47.262''$ BT, TK 41 Selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung bukit sampai pada pertigaan batas antara Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kabupaten Barito Timur dan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah yang ditandai oleh TK 42 dengan koordinat $01^{\circ} 37' 13.537''$ LS dan $115^{\circ} 21' 43.429''$ BT.

Pasal 3

Posisi PBU/PABU/TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2018

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd



TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA



PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DAFTAR KETERANGAN PETA BUKAN SURvei KAWASAN PERIZINAN BUKAN SURvei

OLAH KAWASAN PERIZINAN BUKAN SURvei

No	KAWASAN	Luas (Ha)	Wilayah	X	Y
1	001	1.200	001	100000	000000
2	002	1.200	002	100000	000000
3	003	1.200	003	100000	000000
4	004	1.200	004	100000	000000
5	005	1.200	005	100000	000000
6	006	1.200	006	100000	000000
7	007	1.200	007	100000	000000
8	008	1.200	008	100000	000000
9	009	1.200	009	100000	000000
10	010	1.200	010	100000	000000
11	011	1.200	011	100000	000000
12	012	1.200	012	100000	000000
13	013	1.200	013	100000	000000
14	014	1.200	014	100000	000000
15	015	1.200	015	100000	000000
16	016	1.200	016	100000	000000
17	017	1.200	017	100000	000000
18	018	1.200	018	100000	000000
19	019	1.200	019	100000	000000
20	020	1.200	020	100000	000000
21	021	1.200	021	100000	000000
22	022	1.200	022	100000	000000
23	023	1.200	023	100000	000000
24	024	1.200	024	100000	000000
25	025	1.200	025	100000	000000
26	026	1.200	026	100000	000000
27	027	1.200	027	100000	000000
28	028	1.200	028	100000	000000
29	029	1.200	029	100000	000000
30	030	1.200	030	100000	000000
31	031	1.200	031	100000	000000
32	032	1.200	032	100000	000000
33	033	1.200	033	100000	000000
34	034	1.200	034	100000	000000
35	035	1.200	035	100000	000000
36	036	1.200	036	100000	000000
37	037	1.200	037	100000	000000
38	038	1.200	038	100000	000000
39	039	1.200	039	100000	000000
40	040	1.200	040	100000	000000
41	041	1.200	041	100000	000000
42	042	1.200	042	100000	000000
43	043	1.200	043	100000	000000
44	044	1.200	044	100000	000000
45	045	1.200	045	100000	000000
46	046	1.200	046	100000	000000
47	047	1.200	047	100000	000000
48	048	1.200	048	100000	000000
49	049	1.200	049	100000	000000
50	050	1.200	050	100000	000000
51	051	1.200	051	100000	000000
52	052	1.200	052	100000	000000
53	053	1.200	053	100000	000000
54	054	1.200	054	100000	000000
55	055	1.200	055	100000	000000
56	056	1.200	056	100000	000000
57	057	1.200	057	100000	000000
58	058	1.200	058	100000	000000
59	059	1.200	059	100000	000000
60	060	1.200	060	100000	000000
61	061	1.200	061	100000	000000
62	062	1.200	062	100000	000000
63	063	1.200	063	100000	000000
64	064	1.200	064	100000	000000
65	065	1.200	065	100000	000000
66	066	1.200	066	100000	000000
67	067	1.200	067	100000	000000
68	068	1.200	068	100000	000000
69	069	1.200	069	100000	000000
70	070	1.200	070	100000	000000
71	071	1.200	071	100000	000000
72	072	1.200	072	100000	000000
73	073	1.200	073	100000	000000
74	074	1.200	074	100000	000000
75	075	1.200	075	100000	000000
76	076	1.200	076	100000	000000
77	077	1.200	077	100000	000000
78	078	1.200	078	100000	000000
79	079	1.200	079	100000	000000
80	080	1.200	080	100000	000000
81	081	1.200	081	100000	000000
82	082	1.200	082	100000	000000
83	083	1.200	083	100000	000000
84	084	1.200	084	100000	000000
85	085	1.200	085	100000	000000
86	086	1.200	086	100000	000000
87	087	1.200	087	100000	000000
88	088	1.200	088	100000	000000
89	089	1.200	089	100000	000000
90	090	1.200	090	100000	000000
91	091	1.200	091	100000	000000
92	092	1.200	092	100000	000000
93	093	1.200	093	100000	000000
94	094	1.200	094	100000	000000
95	095	1.200	095	100000	000000
96	096	1.200	096	100000	000000
97	097	1.200	097	100000	000000
98	098	1.200	098	100000	000000
99	099	1.200	099	100000	000000
100	100	1.200	100	100000	000000

DAFTAR KETERANGAN PETA BUKAN SURvei KAWASAN PERIZINAN BUKAN SURvei

OLAH KAWASAN PERIZINAN BUKAN SURvei

DAFTAR KETERANGAN PETA BUKAN SURvei KAWASAN PERIZINAN BUKAN SURvei

OLAH KAWASAN PERIZINAN BUKAN SURvei

DAFTAR KETERANGAN PETA BUKAN SURvei KAWASAN PERIZINAN BUKAN SURvei

OLAH KAWASAN PERIZINAN BUKAN SURvei

Kedua orang dan dua orang
 MENYALAH BERHIMPUN
 TITIK
 TIANG BANYU LINDAS
 KAWASAN PERIZINAN BUKAN SURvei